



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Filu Darmawan;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn XI Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Satria Gunawan;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn XI Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2023 Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Filu Darmawan** dan terdakwa II. **Satria Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I. Filu Darmawan** dan terdakwa II. **Satria Gunawan** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** Potong Masa Tahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,
 - 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan

 - uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. **Filu Darmawan** dan Terdakwa II. **Satria Gunawan** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun XI Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Sebuah rumah rumah yang berada di Dusun XI Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat sering dilakukan tindak pidana transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah mendapat informasi tersebut saksi Aipda Roland H. Saragih, SH bersama saksi Bripka Tulus H. Simanjuntak dan saksi Briptu Muammar M. Siregar (yang selanjutnya disebut dengan para saksi) bergerak menuju kelokasi yang dimaksud sekira pukul 22.00 Wib para saksi sampai dilokasi, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa II Satria Gunawan yang pada saat penangkapan sedang berada diteras rumah. kemudian para saksi membawa terdakwa II Satria Gunawan masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah para saksi mengamankan terdakwa I Filu Darmawan yang sedang berada di dalam kamar mandi. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan/penggeledahan dari Lobang angin Kamar Mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dihalaman rumah para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dibawah Batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Filu Darmawan dan mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari PAK HAJI (DPO) dan terdakwa II Satria Gunawan mengaku hanya menemani terdakwa I Filu Darmawan untuk membeli dan menjualkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa II. **SATRIA GUNAWAN** dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:127/IL./10028/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3627/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) Gram milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa II. **SATRIA GUNAWAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa **I. Filu Darmawan** dan Terdakwa II. **Satria Gunawan** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun XI Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Sebuah rumah rumah yang berada di Dusun XI Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat sering dilakukan tindak pidana transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah mendapat informasi tersebut saksi Aipda Roland H. Saragih, SH bersama saksi Briпка Tulus H. Simanjuntak dan saksi Briputu Muammar M. Siregar (yang selanjutnya disebut dengan para saksi) bergerak menuju kelokasi yang dimaksud sekira pukul 22.00 Wib para saksi sampai dilokasi, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa II Satria Gunawan yang pada saat penangkapan sedang berada diteras rumah. kemudian para saksi membawa terdakwa II Satria Gunawan masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah para saksi mengamankan terdakwa I Filu Darmawan yang sedang berada di dalam kamar mandi. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan/penggeledahan dari Lobang angin Kamar Mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di halaman rumah para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dibawah Batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Filu Darmawan dan mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari PAK HAJI (DPO) dan terdakwa II Satria Gunawan mengaku hanya menemani terdakwa I Filu Darmawan untuk membeli dan menjualkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya para terdakwa dan seluruh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa II. **SATRIA GUNAWAN** dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sebagaimana Berita

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor:127/IL/10028/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3627/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) Gram milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa **II. SATRIA GUNAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mempunyai, atau menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roland H Saragih, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi Tulus H Simanjuntak dan saksi Muammar M Siregar telah menangkap Para Terdakwa di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal para saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana saksi bersama tim langsung mengamankan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Satria Gunawan yang berada di teras rumah dan mengamankan
Terdakwa Filu Darmawan yang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa dari lubang angin kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian di halaman rumah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan di bawah batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Filu Darmawan;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Pak Haji (Dpo);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adaah Terdakwa Filu Darmawan dan Terdakwa Satria Gunawan hanya menemaninya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tulus H Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Muammar M Siregar telah menangkap Para Terdakwa di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal para saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa Satria Gunawan yang berada di teras rumah dan mengamankan Terdakwa Filu Darmawan yang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa dari lubang angin kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian di halaman rumah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan di bawah batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Filu Darmawan;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Pak Haji (Dpo);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adaah Terdakwa Filu Darmawan dan Terdakwa Satria Gunawan hanya menemaninya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muammar M Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak telah menangkap Para Terdakwa di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal para saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa Satria Gunawan yang berada di teras rumah dan mengamankan Terdakwa Filu Darmawan yang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa dari lubang angin kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian di halaman rumah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan di bawah batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Filu Darmawan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Pak Haji (Dpo);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adaah Terdakwa Filu Darmawan dan Terdakwa Satria Gunawan hanya menemaninya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa **II. SATRIA GUNAWAN** dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:127/IL./10028/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3627/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) Gram milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa **II. SATRIA GUNAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Filu Darmawan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa berada di rumah yang sama dengan Terdakwa Satria Gunawan kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Satria Gunawan untuk belanja sabu di Marlitung, lalu sampai di sana Terdakwa dan Terdakwa Satria menjumpai Pak Haji (Dpo) kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Satria kembali ke rumah dan setelah sampai Terdakwa pergi ke belakang rumah kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Gunawan berada di samping rumah, tidak lama kemudian datang temannya Terdakwa Satria Gunawan yang bernama saudara Aad memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Satria Gunawan untuk membeli sabu, setelah itu Terdakwa Satria Gunawan menjumpai Terdakwa untuk membeli sabu yang akan dibeli temannya dan Terdakwa memberikan sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Satria Gunawan meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong dan sekop yang terbuat dari pipet plastik di halaman depan rumah Terdakwa di bawah batu, lalu pukul 21.50 WIB datang saudara Sadam untuk membeli sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti milik Terdakwa dari dinding lubang angin kamar mandi kemudian Terdakwa dibawa keluar kamar mandi dan Terdakwa melihat Terdakwa Satria Gunawan juga sudah diamankan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Satria dibawa ke halaman rumah dan petugas polisi menemukan barang bukti yang Terdakwa simpan di halaman rumah dibawah batu dan juga menemukan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Haji (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan upah sabu gratis dan uang rokok kepada Terdakwa Satria Gunawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dan 2014 perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

2. Satria Gunawan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal Terdakwa berada di rumah yang sama dengan om Terdakwa yaitu saudara Filu Darmawan kemudian Terdakwa diajak Terdakwa Filu Darmawan untuk belanja sabu di Marlinton, lalu sampai di sana Terdakwa disuruh menunggu oleh Terdakwa Filu Darmawan, setelah itu Terdakwa Filu Darmawan datang menjumpai Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Filu kembali ke rumah dan setelah sampai Terdakwa Filu Darmawan pergi ke belakang rumah kemudian Terdakwa berada di samping rumah, tidak lama kemudian datang temannya Terdakwa yang bernama saudara Aad memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai Terdakwa Filu Darmawan untuk membeli sabu yang akan dibeli teman Terdakwa dan Terdakwa Filu Darmawan memberikan sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sabu tersebut dengan saudara Aad, kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di teras rumah lalu Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan disuruh masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat Terdakwa Filu Darmawan juga sudah diamankan bersama dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan dari lubang angin kamar mandi kemudian uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu), lalu ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus klip bening kosong dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa benar Terdakwa Filu ada memberikan upah sabu gratis dan uang rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB, saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak telah menangkap Para Terdakwa di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak mendapat Informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak langsung mengamankan Terdakwa Satria Gunawan yang berada di teras rumah dan mengamankan Terdakwa Filu Darmawan yang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa dari lubang angin kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian di halaman rumah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan di bawah batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Filu Darmawan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil Pak Haji (Dpo) dengan cara membeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali dan digunakan;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adaah Terdakwa Filu Darmawan dan Terdakwa Satria Gunawan hanya menemaninya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa **II. SATRIA GUNAWAN** dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) Gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:127/IL./10028/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3627/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) Gram milik terdakwa **I. FILU DARMAWAN** dan terdakwa **II. SATRIA GUNAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur: "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB, saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak telah menangkap Para Terdakwa di Dusun IX Ulu Brayun Gang Sepakat Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak mendapat Informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana saksi Muammar M Siregar bersama saksi Roland H Saragih, S.H dan saksi Tulus H Simanjuntak langsung mengamankan Terdakwa Satria Gunawan yang berada di teras rumah dan mengamankan Terdakwa Filu Darmawan yang berada di dalam kamar mandi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari lubang angin kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian di halaman rumah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan di bawah batu dan diamankan juga uang hasil penjualan sabu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Filu Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang di dapat dari seseorang yang biasa di panggil Pak Haji (Dpo) dengan cara membeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Para Terdakwa sudah membeli Narkoba berupa sabu yang mana sabu tersebut di peroleh dari Pak Haji (Dpo) dan akan dijual kembali, dan oleh karena membeli merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan masing-masing Para Terdakwa membeli sabu dengan tujuan untuk dijual tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Para Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang membeli Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Filu Darmawan dan Terdakwa II. Satria Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Filu Darmawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. Satria Gunawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;**Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh kami, Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19